

Implementasi Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal Terhadap Praktek Investasi Digital Pada Platform Advance Global Technology

Nur Haqiqi Ahmad

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ahmadnurhaqiqi15@gmail.com

Abstrak

Investasi merupakan sebuah kerja sama yang rawan terhadap penipuan. Investasi pada era zaman sekarang telah berkembang dengan berbagai jenisnya. Salah satunya investasi yang menggunakan skema ponzi yang menawarkan keuntungan dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Untuk menghindari dari kerugian dalam berinvestasi investor dianjurkan untuk melakukan investaasi pada perusahaan yang sah menurut aturan investassi yang ada. Skema investasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 tentang Pasar Modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme investasi pada Advance Global Technology terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian empiris. Adapun sumber data yaitu wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan sumber data sekunder Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSNMUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi. Hasil dari penelitian ini adalah investasi yang ada pada AGT merupakan praktik investasi ilegal dan tidak memiliki izin pemerintah untuk mellakukan praktek investasinya. Dan dalam pengelolaannya sendiri menggunakan skema ponzi atau money game. investasi yang menggunkan skema ponzi yang dimana keuntungan yang didapatkan dari pengguna baru. hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hukum islam investasi yang menggunakan skema ponzi dilarang karena merugikan orang lain.

Kata kunci : investasi; ponzi; Undang-Undang.

Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman, teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat signifikan, hal ini tentu sangat berguna bagi perkembangan manusia. Berdsasarkan data resmi yang dirilis pada periode 2023 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta pengguna. Hal ini meningkat 2,67% dari periode sebelumnya tahun 2019-2022 yang berjumlah 210,03 juta pengguna.¹

Jangkauan internet yang sangat luas dan tidak terbatas memberikan banyak manfaat dalam kehidupan,² salah satunya dalam bidang bisnis investasi yang saat ini semakin diminati oleh masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Survey APJII 2023-2024 (Q2)", <https://apjii.or.id/survei2019x/download/BtSmXfgzi5Z74dycMONGVp3lv02CAb/>

² Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah, "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 162.

tercatat bahwa jumlah investor sepanjang tahun 2023 terus mengalami pertumbuhan hingga februari 2024 investor pasar modal mencapai 12,48 juta investor, data jumlah investor Pasar Modal di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,22% dibandingkan dengan januari 2024.

Berkembangnya teknologi internet banyak memberikan manfaat dalam berbagai sektor. Seperti halnya dalam bidang ekonomi bisnis banyak memunculkan investasi secara digital yang banyak diminati oleh masyarakat. Sebelum internet mudah untuk diakses seperti sekarang seorang untuk melakukan investasi memerlukan proses yang panjang, seseorang yang hendak berinvestasi wajib mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan melalui perusahaan sekuritas. Namun saat ini semua orang dapat mengunggah dan mengakses berbagai dokumen yang diperlukan secara daring sehingga memudahkan setiap orang untuk melakukan investasi dengan mudah dan praktis.

Perkembangan teknologi memudahkan akses transaksi dan pengelolaan keuangan secara daring, sehingga investasi dapat dilakukan dengan mudah, semua orang dapat mencari informasi yang diperlukan setiap saat hanya dengan menggunakan ponsel pintar. Sebelum internet dapat dimanfaatkan dengan baik, proses berinvestasi memerlukan waktu yang panjang, karena seseorang yang hendak berinvestasi wajib mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan melalui perusahaan sekuritas. Namun saat ini semua orang dapat mengunggah dan mengakses berbagai dokumen yang diperlukan secara daring sehingga memudahkan setiap orang untuk melakukan investasi dengan mudah dan praktis. Sayangnya, kemunculan investasi daring sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menawarkan sejumlah keuntungan yang besar tetapi prosesnya tidak logis dan berakhir penipuan.³

Dikalangan masyarakat, investasi memiliki arti yang lebih luas karena mencakup investasi langsung (Direct Investment) dan investasi tidak langsung (Portofolio Investment), sedangkan dalam penanaman modal lebih condong pada investasi langsung. Penanaman modal di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Namun dalam kedua peraturan tersebut banyak memunculkan dualism dan dianggap sudah tidak relevan lagi seiring dengan berkembangnya investasi pada masa kini, oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai penanaman modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Dengan diaturnya peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal, bukan berarti semua investasi berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Saat ini banyak berkembang investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi yang banyak diminati oleh masyarakat, karena umumnya menawarkan kekayaan secara instan.

Advance Global Technology (AGT) merupakan perusahaan yang didirikan di Inggris, dan bergerak pada manufaktur dan ritel terkait komputer. AGT salah satu wadah untuk melakukan investasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Dalam prakteknya pihak dari AGT akan melakukan rekrutmen agen yang dimana agen mempunyai tugas untuk melakukan rekrutmen anggota agar berinvestasi pada AGT. Dengan hanya menonton iklan untuk beberapa detik saja pengguna dapat menghasilkan uang.

Untuk mendapatkan iklan tentu pengguna harus membeli produk iklan yang ditawarkan, mulai dari paket harian mingguan hingga bulanan, dengan variasi harga yang berbeda-beda. Keuntungan yang ditawarkan sangat menggairkan bagi penggunanya, dalam sehari pengguna bisa mendapatkan mulai dari belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu hingga jutaan rupiah, yang bertujuan untuk menarik minat para investor.

³ Shilvia Amanda, Sayid Mohammad Rifqi Noval, Elis Herlina, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia", Universitas Islam Nusantara journal, vol 4 no. 1 (2022)

Hal tersebut ternyata kemudian menginspirasi masyarakat di seluruh dunia dan tidak terkecuali masyarakat Indonesia yang ingin dengan cepat mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar tanpa harus kerja keras untuk ikut melakukan bisnis tersebut. Dalam praktiknya AGT menggunakan sistem ponzi yang dimana dalam skema ponzi memiliki ciri khas orang-orang yang terlebih dahulu bergabung mendapatkan uang bukan dari bisnis atau investasi yang sah, melainkan mendapatkan komisi karena berhasil merekrut anggota baru. Skema ponzi yang terkadang disamakan dengan MLM dicirikan dengan sedikit atau tidak ada produk atau jasa yang dijual. Para anggota di awal biasanya mendapatkan komisi yang berasal dari biaya yang dibayar oleh anggota yang bergabung kemudian. Skema ini kemudian akan menyebabkan masalah karena untuk tetap mendapatkan komisi, seorang anggota harus tetap merekrut anggota baru, sedangkan bisnis skema MLM mendapatkan komisi atas penjualan produk atau jasa yang dilakukan secara individu ataupun tim.

Investasi bodong atau investasi berskema ponzi awal mulanya diambil dari nama seorang kewarganegaraan Italia. Charles Ponzi adalah orang Italia yang imigrasi ke Amerika Serikat pada 26 desember 1919. Dia adalah pendiri The Security Exchange Company dan adalah orang pertama yang menciptakan metode untuk menggandakan uang dengan cepat dengan bunga yang tidak masuk akal. Ponzi membuat program "gandakan uang Anda dalam sembilan puluh hari", yang melibatkan setiap perputaran uang klien atau anggota sebelumnya. Dalam kurun waktu satu Tahun ponzi memiliki jumlah kekayaan yang sangat melimpah. Tahun 1920 ponzi bangkrut dan pada Tahun-Tahun berikutnya dia berganti identitas dan membuat skema investasi baru namun pada akhirnya hanyalah kegagalan tersisa. Ponzi meninggal pada Januari 1949 di Rio de Janeiro.⁴

Bisnis yang menggunakan skema ponzi ini sudah sejak lama dikategorikan sebagai bisnis yang terlarang atau ilegal, namun pada prakteknya masyarakat khususnya para investor tidak mengetahui bahwa investee atau perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya ternyata menjalankan skema ponzi secara diam-diam. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah permasalahan karena kerugian yang dihasilkan dari bisnis ini dapat sangat besar dan merugikan para investornya.⁵

Ciri khas ponzi adalah orang-orang yang terlebih dahulu bergabung mendapatkan uang bukan dari bisnis atau investasi yang sah, melainkan mendapatkan komisi karena berhasil merekrut anggota baru. Skema ponzi yang terkadang disamakan dengan MLM dicirikan dengan sedikit atau tidak ada produk atau jasa yang dijual. Para anggota di awal biasanya mendapatkan komisi yang berasal dari biaya yang dibayar oleh anggota yang bergabung kemudian. Skema ini kemudian akan menyebabkan masalah karena untuk tetap mendapatkan komisi, seorang anggota harus tetap merekrut anggota baru, sedangkan bisnis skema MLM mendapatkan komisi atas penjualan produk atau jasa yang dilakukan secara individu ataupun tim.

Skema piramida yang seringkali disamakan dengan ponzi. Namun, pada prakteknya terdapat perbedaan kecil yang terkadang menyaru dan membingungkan, yaitu apabila di dalam skema ponzi tidak ada barang yang diperjual belikan, hanya ada janji-janji mendapatkan keuntungan berlipat ganda setiap bulannya. Sedangkan dalam skema piramida, ada barang yang digunakan sebagai alat jual beli untuk menyamarkan perputaran uang di dalam skema ini. Namun, barang yang diperjual belikan biasanya adalah barang-barang yang tidak terlalu begitu penting atau bahkan tidak memiliki nilai jual yang layak dan sulit untuk diperjual belikan apabila dijual dengan cara normal.

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5925388dbec70/skema-ponzi--jeratpenipuan-investasi-dengan-korban-bernilai-triliunan>, diakses pada tanggal 02 Juni 2024

⁵ <https://www.biutiva.com/956/apa-itu-skema-piramida-ponzi-apa-mlm-masuk-didalamnya>.

Adapun bisnis dengan skema MLM (Multi Level Marketing) yang seringkali disamakan dengan ponzi ternyata memiliki perbedaan yang signifikan dan bahkan ada bisnis dengan skema MLM yang secara legal terdaftar dan sah untuk dijalankan di Indonesia, diantaranya adalah JAFRA yang merupakan perusahaan network marketing yang telah tergabung dalam APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) sehingga operasi usahanya dianggap resmi dan legal di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1956 dan telah beroperasi di banyak negara sebelum memasuki pasar Indonesia pada tahun 2013. JAFRA sendiri adalah perusahaan kosmetik internasional yang tergabung dalam Vorwerk, sebuah 6 perusahaan internasional dari Jerman yang menangani bidang penjualan langsung dan masuk dalam peringkat 5 besar dunia.

Di dalam Undang-Undang Penanaman Modal memang masih belum menyebutkan mengenai larangan bisnis skema ponzi tersebut. Adapun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur bagaimana bentuk skema investasi yang benar. Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.”

Meskipun telah disebutkan tentang bagaimana cara berinvestasi yang benar dalam UUPM no.8 Tahun 1995, investasi yang menggunakan skema ponzi masih banyak berkeliaran di masyarakat Indonesia.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi dan Reksadana Syariah, dalam Pasal 9 menyebutkan:

“Jenis transaksi yang dilarang dijelaskan bahwasannya pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur gharar.”

Tujuan investasi atau penanaman modal sangat bertolak belakang dengan praktik investasi bodong, maka dari itu justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya, dampak negatif investasi Ponzi adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional.

Dengan penjelasan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana praktek investasi pada Advance Global Technology menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995? (2) bagaimana praktek investasi pada Advance Global Technology berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi?.

Munculnya rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk Untuk mengetahui apakah praktik investasi yang ada pada Advance Global Technology sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan atau menyalahi aturan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui apakah praktik investasi pada Advance Global Technology sesuai dengan hukum ekonomi islam yang berlaku di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Adanya pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum dalam kehidupan yang nyata yang ada

⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hal.15

dimasyarakat.⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga sumber yakni: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.⁸ Sumber data primer yakni Merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Sumber data sekunder Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.⁹ Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari Undang-Undang No. 8 tentang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI No: 20/DSNMUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada narasumber dan dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk pelengkap wawancara,¹⁰ dokumentasi dilakukan penulis dengan para pengguna Advance Global Technology.

Pembahasan

Advance Global technology

Advance Global Technology Merupakan perusahaan yang didirikan di Inggris pada 2 april 2019 yang bergerak pada bidang manufaktur dan ritel peralatan terkait komputer.

<u>Pendiri :</u>	<u>CMO :</u>	<u>Pemegang Saham :</u>
Mujeeb Mohameed lahir pada tahun 1973, lulus dari Universitas oxford Inggris pada tahun 2000	Abdul Mazeed Shaik lahir pada tahun 1974, lulus dari Universitas oxford Inggris pada tahun 2000	DCM Matrix Partners Atomico Sequoia Capital

Advance Global Technology memiliki tujuan untuk membuat iklan yang terjangkau bagi semua orang dan penerima manfaat dari membuat iklan dapat diakses oleh semua orang.

Modus Operasi Advance Global Technology yaitu: (1) Rekrutmen agen untuk mesin iklan Advance Global Technology, (2) Rekrut ribuan bisnis atau individu yang ingin memasang iklan. Untuk tujuan ini departemen promosi agensi dan departemen layanan perusahaan secara khusus didirikan.

Sistem kerja Advance Global Technology sebagai berikut: (1) Promotor yang mengajak teman untuk membeli mesin iklan Advance Global Technology akan mendapatkan komisi tinggi, direct invite akan mendapatkan 10%, dan indirect invite akan mendapatkan 3%.(2) Teman menghasilkan uang dan anda juga menghasilkan uang. Anda dapat menerima 10 % dari pendapatan iklan dari bawahan tingkat pertama dan 3% dari pendapatan iklan bawahan tingkat kedua setiap hari.

Sistem Kerja Agen yang dimaksudkan disini adalah orang yang berugas untuk mencari bawahan agar mendapatkan bonus penghasilan tambahan dari perusahaan maupun dapan 10% pada setiap investor yang telah menjadi bawahan setiap agen. Sistem agen pada Advance Global Technology dibagi menjadi 5 bagian yakni: (1) Manajer Promosi, Investor bisa dikatakan menjadi manajer promosi apabila telah mempunyai bawahan maksimal 15 orang yang telah membeli mesin iklan. (2) Agen Perunggu, Investor bisa dikatakan menjadi agen perunggu apabila

⁷ Bahder Lohan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 121

⁸ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

⁹ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 215.

telah mempunyai bawahan 16-35 orang yang telah membeli mesin iklan. (3) Agen Perak, Investor bisa dikatakan menjadi agen perak apabila investor mempunyai bawahan yang berjumlah 36 hingga maksimal 60 orang yang telah membeli mesin iklan pada aplikasi AGT. (5) Agen Emas, Investor bisa diangkat menjadi agen emas apabila investor telah mempunyai bawahan yang berjumlah mulai 61 hingga maksimal 180 orang yang telah membeli mesin iklan pada aplikasi AGT. (6) Agen Bintang, Agen bintang merupakan pangkat tertinggi pada perusahaan Advance Global Technology yang dimana agen bintang mendapatkan hadiah mingguan paling besar dan telah mempunyai bawahan yang sangat banyak.

Aturan transfer Saldo pada platform Advance Global Technology adalah sebagai berikut:

(1) Waktu pemrosesan transfer, Dilakukan setiap hari pada pukul 11:00 hingga 24:00 waktu Jakarta, departemen AGT akan memproses aplikasi transfer pada hari sebelumnya. (2) Jumlah transfer minimal, Jumlah transfer minimal berjumlah 30000 (3) Biaya penarikan, Untuk biaya penarikan pada bank manapun AGT mengenakan layanan biaya transfer sebesar 10% per investor, dan bank mengenakan biaya sebesar 7000.

Advance Global technology menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Seiring berkembangnya teknologi setiap tahunnya dapat mempermudah manusia untuk melakukan kegiatan yang berbasis daring, mulai dari bisnis, ekonomi, hingga Pendidikan. Investasi pada zaman sekarang berkembang dengan berbagai jenis, mulai dari investasi yang resmi dibawah pengawasan ataupun investasi ilegal yang tidak dibawah pengawasan pemerintah Indonesia. Investasi ilegal cenderung memiliki resiko yang besar untuk menipu investornya dalam praktiknya, karena pada praktiknya tidak ada kegiatan investasi, yang ditemukan hanyalah praktik money game dengan skema tertentu demi menutupi penipuan yang dilakukan kepada para investornya.

Sesuai dengan jenis penjualan langsung baik barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam skema Ponzi, piramida, ataupun MLM, maka tentu akan sangat berkaitan dengan regulasi yang ditentukan di dalam Undang-Undang Perdagangan.

Dalam hukum positif di Indonesia secara khusus memang belum ada yang mengatur tentang investasi dengan menggunakan skema ponzi, akan tetapi skema investasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal.¹¹

Dalam Pasal 1 ayat 27 menyebutkan bahwa:

“Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi”.

Reksa dana sebagai emiten (pihak yang melakukan penawaran umum), memiliki ciri spesifik sehingga harus diatur secara khusus dalam bentuk undang-undang, dengan adanya pengaturan yang jelas maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (investor) terhadap berbagai produk yang ditawarkan.¹² Reksa dana online adalah alat untuk mengumpulkan dana dari investor untuk diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi. (MI) yang dilakukan melalui internet.

¹¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹² H. Budi Untung, 2011, Hukum Bisnis Pasar Modal, CV ANDI OFFSET, Yogyakarta, h.210

Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik adalah kontrak yang dibuat dan disetujui oleh pihak melalui jaringan internet. Transaksi elektronik dalam reksa dana online termasuk dalam kontrak elektronik.¹³

Dalam hal reksa dana online, peraturannya hampir sama dengan peraturan reksa dana konvensional yang diatur dalam UUPM dari Pasal 18 hingga 29. Hal-hal dasar yang terdiri dari: (1) Bentuk Hukumnya, (2) Persyaratan dan perizinan (3) Pemegang saham (4) Kewajiban manajer investasi (5) Pengelolaan (6) Kekayaan reksa dana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga menegaskan dalam kegiatan investasi dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.¹⁴

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal membentuk landasan hukum bagi kegiatan pasar modal di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor yang melakukan kegiatan di pasar modal. Menurut Pasal 3 ayat 1 UUPM, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) bertanggung jawab untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal untuk memastikan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan baik investor maupun pemodal. Untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, Bapepam memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak yang diduga melanggar undang-undang.

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.¹⁵ Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan sarana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam bertanggung jawab atas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Selain itu, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pasar modal, Bapepam memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan¹⁶

Selain itu, Bapepam memiliki kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, mengeluarkan peraturan pelaksana untuk perundang-undangan pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran peraturan.

Advance Global technology platform yang telah melakukan praktik money game, dengan menggunakan skema ponzi. Skema ponzi itu sendiri berbeda dengan skema piramida, dalam skema ponzi tidak terdapat produk yang harus dibeli dan tidak diwajibkan untuk mengajak anggota baru untuk bergabung, namun para investornya diwajibkan menginvestasikan uangnya dalam paket keanggotaan yang harganya beragam dan meyakinkan investornya untuk

¹³ Desak Putu Pradnyamitha, 2018, Keabsahan Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Perikatan, Kertha Semaya: Vol.06, No.9, URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38336>, diakses pada tanggal 2 Juni 2024

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Pasar tentang Modal, Konsideran Huruf c.

¹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, Pokok-pokok Hukum Pasar Modal, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 38.

¹⁶ M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya, 2003, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, hal 117

menginvestasikan uangnya dengan jumlah yang besar secara terus-menerus, berbeda halnya dengan skema piramida ada barang yang harus dibeli untuk sebagai syarat keanggotaan, biasanya produk dijual dengan harga tinggi dan bertujuan untuk menutupi penipuan yang dilakukan. Skema piramida dan skema ponzi memiliki persamaan yang signifikan yakni keduanya harus mengajak investor baru untuk membeli paket keanggotaan demi mendapatkan keuntungan yang lebih.

Perusahaan money game biasanya menawarkan kerja sama dalam waktu yang singkat dan memperoleh keuntungan yang menggiurkan. Sehingga banyak dari masyarakat yang tertarik untuk melakukan investasi, namun pada akhirnya merugi. Investasi yang menggunakan skema money game banyak ditemukan dengan menggunakan investasi daring. Seperti contohnya pada perusahaan Advance Global technology ini.

Skema ponzi pada awal mulanya dikenalkan oleh seorang penipu yang bernama Charles Ponzi warga negara Italia. Charles Ponzi mendirikan perusahaannya yang bernama Securities Exchange Company yang menawarkan laba keuntungan sebesar 50% kepada setiap orang yang mau berinvestasi. Akan tetapi bisnis yang dilakukan merupakan bisnis palsu yang dimana dalam praktiknya memanfaatkan uang milik investor baru untuk membayar profit kepada investor yang telah lama bergabung.

Dizaman sekarang praktik money game dengan menggunakan skema ponzi sulit dikenali, skema ini terus berkembang mengikuti zaman yang memiliki berbagai macam tipu daya untuk menarik minat para calon investor baru, bisnis ini memiliki ciri yang khas, yaitu pengembalian investasi dengan profit yang tinggi dengan waktu yang singkat.

Advance Global technology merupakan situs yang menawarkan program investasi dengan mudah. Investasi yang ditawarkan merupakan investasi palsu, tidak ada investasi didalamnya. Keuntungan yang ada pada aplikasi ini bersumber pada uang dari keanggotaan para penggunanya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh sumber yang diwawancarai bahwa:

“Setiap pengguna yang akan bergabung pada Advance Global Technology, harus melakukan mekanisme sebagai berikut” (1) Pengguna awal harus menghubungi agen, agar bisa mendapatkan kode pendaftaran. (2) Setelah mendapat kode, agen akan memberikan link untuk mengunduh aplikasi Advance Global Technology. (3) Setelah mendaftar dan mengunduh aplikasi, pengguna harus membeli produk iklan yang memiliki beberapa level, mulai harian, mingguan atau bulanan yang memiliki keuntungan berbeda-beda. (4) Pengguna yang telah membeli paket iklan memiliki tugas harian yang harus dikerjakan yang telah diberikan oleh Advance Global Technology. Tugas yang diberikan untuk menonton iklan yang telah disediakan. (5) Untuk mendapatkan komisi tambahan pengguna harus mengajak atau mengundang orang lain, yang dimana pengguna baru tersebut telah membeli paket iklan yang tersedia.

Berikut merupakan mesin iklan atau grafik pendapatan para investor pada Advance Global technology :¹⁷

Tipe	Harga	Penghasilan	Waktu	Total
Produk	Produk	Harian	Produk	Penghasilan
Lv 1	Rp. 47000	Rp. 26000	3 hari	Rp. 78000
Lv 2	Rp. 262000	Rp. 23000	21 hari	Rp. 483000

¹⁷ Agtkantors.com

Lv 3	Rp. 677000	Rp. 29.800	180 hari	Rp. 5.364000
Lv 4	Rp. 1.640.000	Rp. 75000	180 hari	Rp. 13.500.000
Lv 5	Rp. 26.750.000	Rp. 1.450.000	180 hari	Rp. 261.000.000
Lv 6	Rp. 48.650.000	Rp. 2.960.000	180 hari	Rp. 532.800.000
Lv 7	Rp. 79.550.000	Rp. 5.300.000	180 hari	Rp. 954.000.000

Narasumber menjelaskan bahwa pengguna untuk bisa mengajak atau mengundang orang lain tentu harus menjadi agen terlebih dahulu, syarat untuk menjadi agen pengguna harus membeli mesin iklan level 3 dengan harga Rp. 677.000 setelah mesin bekerja maka pengguna bisa mengajak atau mengundang orang lain untuk menjadi bawahannya, dan tentu semakin banyak bawahan maka keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak

Situs Advance Global technology merupakan situs investasi ilegal yang tidak terdaftar pada pemerintah, telah jelas dalam pengelolaan bisnisnya menggunakan mekanisme yang berbasis skema ponzi hal ini tentu dilarang dalam peraturan perundang-undangan. AGT dapat dikategorikan bisnis bodong atau investasi ilegal.

Advance Global Technology menurut Hukum Islam

Kasus penipuan investasi banyak terjadi dan bermunculan dengan berbagai modus penipuan. Modus dari penipuan investasi ini yaitu memberikan penawaran untuk menginvestasikan uang ataupun barang berharga dengan menjanjikan keuntungan yang besar dan terkesan tidak wajar atau tidak jelas pengelolaannya investasi. Munculnya pengaruh yang berasal dari globalisasi ini menyebabkan banyak terjadinya kasus penipuan, kasus ini merupakan tindak pidana jenis baru dalam bidang ekonomi. Salah satu dari kasus investasi ilegal adalah bisnis dengan memakai skema ponzi.¹⁸

Jika hal tersebut dapat dipenuhi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat berinvestasi.

Investasi dapat dilakukan, antara lain: (1) Aspek uang yang ditanamkan, sehingga dapat menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang. (2) Aspek waktu saat ini dan masa yang akan datang, maka untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (time value of money) (3) Aspek manfaat untuk penilaian kelayakan investasi harus melihat manfaat dan biaya yang akan ditimbulkannya dengan menggunakan konsep manfaat (cost benefit ratio).¹⁹

¹⁸ Natalia Lorian and Tantimin Tantimin, "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana, 2" Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 1 (March 1, 2022): 356, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46113>.

¹⁹ "Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit | Karno | ASAS," 2, accessed September 7, 2022, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11284/5070>.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” investasi merupakan bagian dari fikih muamalah. Aturan ini dibuat karena ajaran Islam mempertahankan hak setiap orang dan mencegah kezaliman satu sama lain. Ini berarti bahwa para investor harus memahami batasan dan aturan investasi Islam, termasuk proses, tujuan, objek, dan konsekuensi investasi. Namun, beberapa jenis investasi tidak diizinkan oleh syariah, seperti bisnis yang disebutkan di atas, karena dapat mengandung unsur-unsur kegiatan yang melanggar syariat Islam atau mengandung penipuan dan kebohongan.

Kasus-kasus seperti ini masih sering dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan standar moral dan agama. Meskipun fakta ini sangat mengkhawatirkan saat tren kondisi perekonomian sedang melemah, dan fakta bahwa semakin banyak perusahaan yang mengaku investasi, penipuan masih terjadi. Di sinilah Islam hadir dengan membawa ajaran rahmatan li al-‘ālamīn (rahmat bagi seluruh alam) dengan menawarkan prinsip syariah untuk investasi sehingga investor tidak terjerumus ke dalam bisnis yang tidak boleh dilakukan. Tulisan ini akan membahas hubungan antara investasi dan Islam, serta dasar hukum investasi dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, prinsip syariah dalam investasi, asas fikih muamalah, tindakan yang dilarang dalam investasi

Pada dasarnya, hukum Islam sangat memahami cara budaya dan sistem berubah dan berkembang. Oleh karena itu, kaidah fiqh muamalah Islam memungkinkan manusia untuk mengembangkan sistem, teknik, dan mediasi dalam melakukan bisnis, selama bisnis tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan seperti maysir, gharar, haram, riba, dan batil. Dengan kata lain, seseorang yang beragama Islam harus menghindari unsur-unsur tersebut ketika mereka bermuamalah.

Dalam fiqh muammalah disebutkan bahwa investasi menggunakan skema ponzi merupakan transaksi gharar. Karena transaksi ini mengandung akad yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi investornya.

Skema ponzi merupakan salah satu cara untuk melakukan Tindakan penipuan kepada orang lain. Di dalam alqur'an telah dijelaskan tentang larangan bagi orang yang melakukan penipuan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

“janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam ayat ini memiliki makna bahwa orang-orang yang menginginkan harta orang lain dengan cara yang tidak benar termasuk perbuatan yang tidak benar, seperti menarik simpati masyarakat dengan berbagai tipu daya muslihat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi yaitu: (1) Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan mendistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram; (2) Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (la tazlimūn wa lā tuzlamūn); (3) Keadilan pendistribusian pendapatan; (4) Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida ('an-tarāḍin) tanpa ada paksaan; (5) Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), tadbīs (penipuan), ḍarar (kerusakan/kemudarat) dan tidak mengandung maksiat.²⁰

²⁰ Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah. Bandung: Alfabeta.2010.

Maysir Merupakan transaksi yang digantungkan pada keadaan yang tidak pasti dan mempunyai sifat untung-untungan. Maysir erat kaitannya dengan perjudian. Judi dalam terminologi dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan salah satu pihak dan pihak lainnya mengalami kerugian. Larangan untuk melakukan maysir telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”²¹

Gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihindaki). Dalam syari'at Islam, jual-beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama dalam hadis Abu Hurairah yang artinya: “Rasulullah melarang jual-beli al-hashah dan jual beli gharar.”

Batil Menurut bahasa kata batil atau batal berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak dan sia-sia. Secara istilah, batil berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syara' serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syariat. Dalam syariat islam apapun yang mengandung kebathilan harus dihindari.

Investasi ponzi merupakan investasi yang dilarang, fatwa DSN-MUI telah mengatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Fatwa ini berlandaskan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 berisi hal-hal berikut ini:²²

Bab I: Ketentuan Umum Pasal 1 (1) Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. (2) Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana. (3) Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. (4) Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik. (5) Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. (6) Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/ Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. (7) Mudharabah/qiradh adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengolahan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010)

²² Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Investasi

mudharib. (8) Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek. (9) Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Bab II: mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah

Pasal 2 Mekanisme operasional dalam Reksadana Syari'ah terdiri atas: (1) Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan (2) antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

Karakteristik sistem mudharabah adalah: (a) Pembagian keuntungan antara pemodal (shahib almal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. (b) Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. (c) Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith).

BAB III Hubungan, Hak, dan Kewajiban

Pasal 3 Hubungan dan Hak Pemodal antara lain: (1) Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara wakalah. (2) akad wakalah sebagaimana dimaksud ayat (1), pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. (3) Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksadana Syari'ah. (4) Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksadana Syari'ah. (5) Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksadana Syari'ah melalui Manajer Investasi. (6) Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. (7) Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian. ((8) Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.

BAB IV: Pemilihan Dan Pelaksanaan Investasi

Pasal 7 Jenis dan Instrumen Investasi : (1) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam. (2) Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi: (3) Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha. (4) Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah; (5) Surat utang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari'ah.

BAB V: Penentuan Dan Pembagian Hasil Investasi

Pasal 11, (1) Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. (2) Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non- halal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq alhalal min al-haram). (3) Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syari'ah. (4) Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syari'ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional. (5) Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

Dari saham dapat berupa: (a) Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. (2) Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten. (3) Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal. (4) Dari Obligasi yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa: hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. (5) Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa: Bagi hasil yang diterima dari issuer. (6) Dari Deposito dapat berupa: Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas yang dilakukan penulis bagaimana praktik investasi yang ada pada platform Advance Global Technology terhadap Undang-Undang No. 8 tentang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI No. 20 DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi, dapat disimpulkan bahwa:

Advance Global Technology merupakan wadah investasi bagi masyarakat, yang merupakan produk dari investasi yang berkembang pada era modern ini. Skema investasi dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. AGT merupakan perusahaan investasi yang ilegal dan tidak memiliki izin dari pemerintah. Dan dalam pengelolaannya sendiri menggunakan skema ponzi. skema ponzi itu sendiri memiliki ciri khas keuntungan yang dihasilkan didapatkan dari perekrutan anggota baru. bisnis dengan menggunakan skema ponzi disini hampir mirip dengan skema piramida yang marak berkembang di Indonesia, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan untuk piramida keuntungan yang didapatkan hasil dari penjualan barang yang dimana barang itu tidak memiliki manfaat dan bertujuan untuk menipu, sedangkan skema ponzi keuntungan dihasilkan dari anggota baru. investasi dengan menggunakan skema tersebut merupakan investasi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 20 DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi, telah menyebutkan bahwa dalam bertransaksi harus dilakukan secara hati-hati dan menghindari unsur gharar (penipuan) dalam bertransaksi. Maka dari itu praktik investasi yang ada pada Platform Advance Global Technology dengan menggunakan skema ponzi tentu erat kaitannya dengan unsur gharar. Ponzi dalam bisnisnya menawarkan keuntungan yang menggiurkan dalam waktu yang singkat. Advance Global technology merupakan situs yang menawarkan program investasi dengan mudah. Investasi yang ditawarkan merupakan investasi palsu, tidak ada investasi didalamnya. Keuntungan yang ada pada aplikasi ini bersumber pada uang dari keanggotaan para penggunanya. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa yang telah disebutkan diatas karena mengandung unsur gharar didalam transaksinya.

Daftar Pustaka

Agtkantors.com

Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Survey APJII 2023-2024 (Q2)", <https://apjii.or.id/survei2019x/download/BtSmXfgzi5Z74dycMONGVp3lv02CAb/>

Aziz, Abdul, Manajemen Investasi Syariah. Bandung: Alfabeta.2010.

- Desak Putu Pradnyamitha, 2018, Keabsahan Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Perikatan, KerthaSemaya:Vol.06,No.9,URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38336>, diakses pada tanggal 2 Juni 2024
- H. Budi Untung, 2011, Hukum Bisnis Pasar Modal, CV ANDI OFFSET, Yogyakarta, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5925388dbec70/skema-ponzi--jeratpenipuan-investasi-dengan-korban-bernilai-triliunan>, diakses pada tanggal 02 Juni 2024
- [https://www.biutiva.com/956/apa-itu-skema-piramida-ponzi-apa-mlm-masuk didalamnya](https://www.biutiva.com/956/apa-itu-skema-piramida-ponzi-apa-mlm-masuk-didalamnya).
- Lohan Nasution, Bahder, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya, 2003, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta.
- Natalia Lorien and Tantimin Tantimin, “Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana, 2” Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 1 (March 1, 2022): 356, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46113>. “Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit | Karno | ASAS,” 2, accessed September 7, 2022, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11284/5070>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pasar tentang Modal, Konsideran Huruf c.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, Pokok-pokok Hukum Pasar Modal, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah, “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, Res Nullius Law Journal, Vol. 3, No. 2, 2021,
- Shilvia Amanda, Sayid Mohammad Rifqi Noval, Elis Herlina, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia”, Universitas Islam Nusantara journal, vol 4 no. 1 (2022)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Waluyo, Bambang Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika: Jakarta, 2002,